



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronald Sinaga Alias Ronal;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan PT. Gandaerah Hendana Desa Ukui II
Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.kap/01/II/2020/Reskrim tertanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa Ronald Sinaga Alias Ronal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALD SINAGA Als RONAL bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RONALD SINAGA Als RONAL selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 5662 IJ Dengan Nomor Mesin KC82E-1075863 Dan Rangka MH1KC8216GK074472 An. JUMENO;

- 1 (Satu) Unit Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Honda;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 5662 IJ Dengan Nomor Mesin KC82E-1075863 Dan Rangka MH1KC8216GK0744723;

Dikembalikan kepada saksi Parji Bin YASMINTO;

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 3889 IJ Dengan Nomor Mesin KC81E-1104109 Dan Rangka MH1KC8111GK104768 An. HENDRA PANGIHUTAN .S;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 3889 IJ Dengan Nomor Mesin KC81E-1104109 Dan Rangka MH1KC8111GK104768 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi HENDRA PANGIHUTAN S;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RONALD SINAGA Als RONAL bersama-sama dengan anak saksi REZA GUSPANI SILITONGA, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pekarangan Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi anak REZA GUSPANI SILITONGA menjumpai terdakwa di Perumahan PT. Gandaerah Hendana dengan mengatakan "jadi kita merantau besok pagi" dan dijawab oleh dakwa "kalau aku jadi tapi aku tidak ada duit" dan anak saksi menjawab "tenang aja aku punya barang HP dan laptop" kemudian terdakwa menjawab "kalau itu aja yang kita bawa untuk merantau tidak cukup";

Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 06.00 Wib saksi anak dengan berpakaian sekolah mendatangi rumah terdakwa menggunakan sepeda motornya sesampainya di rumah terdakwa saksi anak mengatakan "Kayak mana jadi nggak" kemudian dijawab oleh terdakwa "jelasnya barang yang mau kita bawa itu" dan dijawab oleh anak saksi "jelas, abang tunggu aja di pos security";

Kemudian sekira pukul 07.30 Wib saksi anak berangkat dengan menggunakan sepeda motor CB warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3889 IJ saksi anak dengan membawa laptop dan handphone yang disimpan di dalam tas sekolahnya kemudian saksi anak menjemput terdakwa yang sudah menunggu di Pos Security lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi anak pergi menuju ke sekolah saksi anak, lalu terdakwa dan saksi anak sampai disekolah di SLTPN 1 Kerumutan, kemudian saksi anak turun didepan sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan. Kemudian saksi anak langsung menuju ke kelas korban anak ARIF PANGESTU dan melihat kondisi kelas dalam keadaan kosong kemudian saksi anak langsung masuk kelas melalui jendela kelas menuju bangku korban anak dan mencari kunci kontak dalam tas anak korban dan menemukan kunci kontak yang dicari kemudian saksi anak langsung keluar dari kelas melalui jendela dan langsung menuju parkir sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor korban sepeda motor Honda CB warna hitam merah BM 5662 IJ menuju SP 1 Desa Bukit Lembah Subur sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB warna hitam BM 3889 IJ saksi anak, kemudian berkata saksi anak kepada terdakwa "Jadi mau kemana kita ini" terdakwa menjawab "kita ambil tas ku dulu di perumahan dan habis itu baru kita ke Pekanbaru", sesampainya di Pangkalan Kerinci saksi anak menggadaikan Hp nya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi anak melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru, terdakwa dan saksi anak sampai di Pekanbaru pukul 18.00 Wib dan langsung bermain di warnet sampai dengan pukul 22.00 Wib, setelah uang terdakwa dan saksi anak habis kemudian saksi anak menggadaikan Laptopenya kepada pengunjung warnet Sdr. Eka dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang didapat dari menggadaikan laptop habis, kemudian terdakwa bersama dengan saksi anak kembali menggadaikan sepeda motor yang dibawanya kepada Sdr. Eka dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Februari 2020 petugas sektor kerumutan menangkap terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Krumutan untuk pengusutan lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban anak ARIF PANGESTU mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parji Bin Yasminto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman anak Saksi yang bernama Reza Guspani Silitonga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik anak Saksi yang bernama Arif Pangestu, yang mana kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Als Reza (telah dilakukan diversifikasi oleh pihak Kepolisian) ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian ini, Saksi baru mengetahui pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB setelah diberi tahu oleh anak Saksi yaitu Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji setelah pulang sekolah, bahwa sepeda motornya hilang disekolah ketika Anak Saksi Arif Pangestu dan teman-temannya sedang melaksanakan kegiatan yasinan disekolah dan yang mengambil adalah Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;
- Bahwa Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji dapat mengetahui bahwa yang mengambil kendaraannya tersebut adalah Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza, karena Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji diberitahu oleh gurunya yang berpapasan digerbang depan sekolah dengan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza, yang pada saat itu sedang membawa sepeda motor milik anak Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza untuk mengambil kendaraan milik Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN PW



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah sering terjadi kemalingan atau tidak dilingkungan sekolah;
 - Bahwa dari keterangan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza, bahwa Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji memarkirkan sepeda motornya diparkiran sekolah dengan sudah dikunci setang dan kuncinya dibawa Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji yang diletakkan didalam tas;
 - Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji tidak ada memberi izin kepada Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza untuk meminjam sepeda motornya;
 - Bahwa Saksi membenarkan berkaitan dengan foto dari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kendaraan yang dipakai oleh Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji adalah sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ yang merupakan milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;
2. Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh orang tua (ayah kandung anak saksi) yakni Sdr. Parji Bin Yasminto;
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, telah terjadi pencurian sepeda motor milik Anak Saksi, yang mana kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, Anak Saksi baru mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB, ketika Anak Saksi akan pulang sekolah dan melihat sepeda motor Anak Saksi sudah tidak ada diparkiran;
 - Bahwa selanjutnya Anak Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada guru Anak Saksi yang bernama Heru Prastiawan dan kemudian guru Anak Saksi tersebut mengatakan bahwa sepeda motor Anak Saksi tadi pagi



dilihatnya dikendarai oleh Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza di depan gerbang depan sekolah;

- Bahwa kemudian Anak Saksi langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa setelah Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada guru, langsung dibantu melakukan pencarian terhadap sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak ketemu, begitu juga dengan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza juga tidak ditemukan dilokasi sekolah pada saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa dilingkungan sekolah;
- Bahwa kendaraan yang Anak Saksi gunakan adalah sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ yang merupakan milik ayah Anak Saksi yakni Saksi Parji Bin Yasminto;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada memberi izin kepada Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza dan Terdakwa untuk meminjam atau membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu kendaraan tersebut dikunci setang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza bahwa Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza dapat menghidupkan kendaraan tersebut dan membawanya karena telah mengambil kunci sepeda motor Anak Saksi dari dalam tas Anak Saksi pada saat Anak Saksi sedang mengikuti acara yasinan;
- Bahwa dengan menggunakan kunci tersebut kendaraan milik Anak Saksi tersebut dibawa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

3. Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh orang tua (ayah kandung anak saksi) yakni Sdr. Hendra Pangihutan S;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan, yang mana telah terjadi pencurian sepeda motor milik teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi Arif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangestu Alias Arif Bin Parji, dan Anak Saksi adalah pelakunya dengan ditemani oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi yang merencanakan untuk mengambil kendaraan milik Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji;
- Bahwa kendaraan tersebut rencananya akan dijual dan uangnya dipakai untuk merantau di Pekanbaru;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu yakni yang menunggu Anak Saksi dibelakang gerbang dengan mengendarai sepeda motor Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengendarai sepeda motor yang Anak Saksi ambil tersebut ke Pekanbaru, dan sebelum sampai ke Pekanbaru Anak Saksi dan Terdakwa sempat menggadaikan handphone Anak Saksi di SPBU Pangkalan Kerinci seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sesampainya di Pekanbaru, Anak Saksi dan Terdakwa singgah untuk bermain warnet, lalu Anak Saksi sempat menggadaikan laptop Anak Saksi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang dikenal di warnet tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk menjual;
- Bahwa uang dari menggadaikan handphone dan laptop tersebut untuk Terdakwa, dan Anak Saksi ada pula diberi uang tersebut, serta uang tersebut digunakan Anak Saksi dan Terdakwa untuk bermain warnet;
- Bahwa rencananya kendaraan tersebut akan Anak Saksi dan Terdakwa jual dan hasil penjualan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa yang menjual handphone dan laptop Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan terdakwa sekitar 1 (satu) minggu di Perumahan PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa sepeda motor tersebut jadi digadaikan kepada teman Terdakwa dan uangnya tidak ada diberikan kepada Anak Saksi;
- Bahwa jenis kendaraan yang Anak Saksi ambil pada saat kejadian yakni sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah dilarikan oleh seseorang yang bernama Hendrik, namun Anak Saksi tidak tahu ada dimana;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yakni :

- Terdakwa menyatakan uang hasil dari menggadaikan laptop tersebut tidak ada diambil oleh Terdakwa dan semua uangnya telah diserahkan kepada Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;
- Terdakwa hanya menggadaikan laptop milik Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza saja dan tidak ada yang lainnya;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi Candra Wijaya Sitompul Alias Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh wali yakni Sdr. Hendra Pangihutan S;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan, yang mana telah terjadi pencurian sepeda motor milik teman Anak Saksi yakni Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut oleh karena Anak Saksi melihat Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza pada saat mengendarai kendaraan milik Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza mengambil kendaraan tersebut tanpa izin dari Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji, oleh karena Anak Saksi mengira Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji meminjamkan sepeda motornya kepada Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Parkiran dekat pintu gerbang Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan;
- Bahwa ada satu orang yakni Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza yang mengendarai kendaraan tersebut pada saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang Anak Saksi lihat dikendarai oleh Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza adalah sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan terkait dengan foto kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

5. Saksi Hendra Pangihutan S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini berkaitan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak Saksi yakni Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang di dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB rumah Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian sektor Kerumutan dan mengatakan bahwa anak Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor di parkir Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak Saksi, sepeda motor milik s Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji di bawa menuju SP 1 Desa Bukit Lembah Subur yang mana pada saat itu anak Saksi mengendarai sepeda motor hasil curian sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui banyak mengenai siapa saja teman yang bergaul dengan anak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berteman akrab atau tidak dengan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;

- Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan kepada Saksi, bahwa benar sepeda motor merek Honda Jenis CB warna hitam dengan nomor polisi BM

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3889 IJ merupakan milik Saksi dan Saksi pinjamkan kepada anak saya yaitu Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza untuk dipakai ke sekolah, dan kendaraan ini yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian belum ada usaha perdamaian antara kedua belah pihak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan berkaitan dengan permasalahan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang diberikan tersebut tidak benar semuanya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza telah mengambil sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menunggu Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza disekitar sekolah, ketika Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza sedang mengambil kendaraan roda dua milik temannya diparkiran sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan karena Terdakwa memang lebih tua dari Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;
- Bahwa Terdakwa hanya menggadaikan laptop milik Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza, itupun atas seizin dari Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza tersebut, namun uangnya belum sempat Terdakwa berikan kepada Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza dan selain daripada itu Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa saat ini kendaraan tersebut telah dibawa kabur oleh seseorang yang bernama Hendrik dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang sama dengan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan foto sepeda motor yang diambil tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa foto tersebut merupakan foto kendaraan yang diambil dari pekarangan sekolah tersebut yaitu sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza dan Terdakwa bersama-sama mengendarai sepeda motor tersebut ke Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;
- Bahwa Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa hanya diajak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk membawa kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 5662 IJ Dengan Nomor Mesin KC82E-1075863 Dan Rangka MH1KC8216GK074472 An. JUMENO;
- 1 (Satu) Unit Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Honda;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 3889 IJ Dengan Nomor Mesin KC81E-1104109 Dan Rangka MH1KC8111GK104768 An. HENDRA PANGIHUTAN .S;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 3889 IJ Dengan Nomor Mesin KC81E-1104109 Dan Rangka MH1KC8111GK104768 beserta kunci kontak;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 5662 IJ Dengan Nomor Mesin KC82E-1075863 Dan Rangka MH1KC8216GK074472;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 56/Pen.Pid/2020/PN Plw, Penetapan Penyitaan 57/Pen.Pid/2020/PN Plw dan Penetapan Penyitaan Nomor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik teman Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza di SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza disekitar sekolah dengan mengendarai sepeda motor Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza, ketika Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza sedang mengambil kendaraan roda dua Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji yakni sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ yang diparkiran di sekolah;
- Bahwa Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor dari dalam tas Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji ketika Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji sedang mengikuti acara yasinan di sekolah tersebut dan kemudian Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza membawa sepeda motor tersebut ke luar sekolah;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza dan Terdakwa bersama-sama mengendarai sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ tersebut ke Pekanbaru;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ merupakan milik Saksi Parji Bin Yasminto yang dibawa anak dari Saksi Parji Bin Yasminto yakni Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji ke sekolah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama RONALD SINAGA Alias RONAL dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-98/PDM/04/2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa “RONALD SINAGA Alias RONAL”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN PW



selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "RONALD SINAGA Alias RONAL" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "mengambil" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik teman Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza di SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menunggu Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza disekitar sekolah dengan mengendarai sepeda motor Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza, ketika Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza sedang mengambil kendaraan roda dua Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji yakni sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ yang diparkiran di sekolah;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor dari dalam tas Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji ketika Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji sedang mengikuti acara yasinan di sekolah tersebut dan kemudian Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza membawa sepeda motor tersebut ke luar sekolah;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza dan Terdakwa bersama-sama mengendarai sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ tersebut ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ merupakan milik Saksi Parji Bin Yasminto yang dibawa anak dari Saksi Parji Bin Yasminto yakni Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji ke sekolah;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di sini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerja sama sedemikian rupa untuk mencapai maksud mengambil barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik teman Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza di SLTPN 1 Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menunggu Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza disekitar sekolah dengan mengendarai sepeda motor Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza, ketika Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza sedang mengambil kendaraan roda dua Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji yakni sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ yang diparkiran di sekolah;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor dari dalam tas Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji ketika Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji sedang mengikuti acara yasinan di sekolah tersebut dan kemudian Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza membawa sepeda motor tersebut ke luar sekolah;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza dan Terdakwa bersama-sama mengendarai sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ tersebut ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah dengan nomor Polisi BM 5662 IJ merupakan milik Saksi Parji Bin Yasminto yang dibawa anak dari Saksi Parji Bin Yasminto yakni Anak Saksi Arif Pangestu Alias Arif Bin Parji ke sekolah;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN PW



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan bekerjasama dengan Anak Saksi Reza Guspani Silitonga Alias Reza;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 5662 IJ Dengan Nomor Mesin KC82E-1075863 Dan Rangka MH1KC8216GK074472 An. JUMENO, 1 (Satu) Unit Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Honda, dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 5662 IJ Dengan Nomor Mesin KC82E-1075863 Dan Rangka MH1KC8216GK074472, yang merupakan milik Saksi Parji Bin Yasminto maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Parji Bin Yasminto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 3889 IJ Dengan Nomor Mesin KC81E-1104109 Dan Rangka MH1KC8111GK104768 An. HENDRA PANGIHUTAN .S dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 3889 IJ Dengan Nomor Mesin KC81E-1104109 Dan Rangka MH1KC8111GK104768 beserta kunci kontak, yang merupakan milik Saksi Hendra Pangihutan S maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi Hendra Pangihutan S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ronald Sinaga Alias Ronal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 5662 IJ Dengan Nomor

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin KC82E-1075863 Dan Rangka MH1KC8216GK074472 An. Jumenjo;

- 1 (Satu) Unit Kunci Kontak Sepeda Motor Merek Honda;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 5662 IJ Dengan Nomor Mesin KC82E-1075863 Dan Rangka MH1KC8216GK0744723;

Dikembalikan kepada Saksi Parji Bin Yasminto;

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 3889 IJ Dengan Nomor Mesin KC81E-1104109 Dan Rangka MH1KC8111GK104768 An. Hendra Pangihutan .S;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Jenis CB Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi BM 3889 IJ Dengan Nomor Mesin KC81E-1104109 Dan Rangka MH1KC8111GK104768 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Hendra Pangihutan S;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN PW



Desi Yulianda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)